



PUTUSAN
Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Jay Hardiansah Hutajulu
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun / 16 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II
Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei
Tuan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Budi Tamba, S.H., Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan 20147, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN.Lbp tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Jay Hardiansyah Hutajulu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Jay Hardiansyah Hutajulu" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket am yang berisikan ganja (Tetrahidrokanabinol) dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pajak Enggang Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Jay Hardiansyah Hutajulu sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di Pajak Enggang Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, SH menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi yang lainnya memantau dilokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, SH menemui Terdakwa lalu membeli ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil saksi Bastanta Kaban, SH memberikan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa menyuruh saksi Bastanta Kaban, SH untuk menunggu ditempat tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui WILLY (dalam lidik) yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Willy (dalam lidik) lalu Willy (dalam lidik) memberikan 2 (dua) paket/ amp berisi ganja kering kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Bastanta Kaban, SH dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket/ amp berisi ganja tersebut namun saat itu juga saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 2 (dua) paket/ amp ganja kering dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa menerima ganja kering tersebut dari WILLY (dalam lidik) sebanyak 2 (dua) paket/ amp gram untuk dijual kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa sebelumnya dengan upah yang diperoleh Terdakwa menggunakan ganja secara gratis dari WILLY (dalam lidik), kemudian terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu yang tidak memiliki ijin untuk menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 596/01.37.00/2023 tanggal 19 September 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu berupa 2 (dua) paket/ amp yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (Tetrahidrokanabinol) dengan berat bersih 1,88 (satu komma delapan puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS25EJ/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 1,8682 gram milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Ia terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pajak Enggang Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Jay Hardiansyah Hutajulu ada menguasai Narkotika jenis ganja di Pajak Enggang Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut dan para saksi melihat Terdakwa sedang berada dilokasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 2 (dua) paket/ amp ganja kering dari tangan kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh ganja kering tersebut dari WILLY (dalam lidik), kemudian terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 596/01.37.00/2023 tanggal 19 September 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu berupa 2 (dua) paket/ amp yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (Tetrahidrokanabinol) dengan berat bersih 1,88 (satu komma delapan puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS25EJ/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 1,8682 gram milik Terdakwa Jay Hardiansah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutajulu positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bastanta Kaban, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polrestabes Medan, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Pajak Enggang yang berada di Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat itu melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja Dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan Namanya;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Aiptu Chandra Sitepu dan Bripka Mayunis;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi, Aiptu Chandra dan Bripka Mayunis, datang ke Pajak Enggang yang berada di Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala il Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai laporan masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika dengan sebutan ganja di tempat tersebut yang dilakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Jay Hardiansah Hutajulu yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kami lakukan Penyelidikan;
- Bahwa kemudian setelah diberikan arahan lalu saksi akan menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada terdakwa yang bernama Jay Hardiansah Hutajulu dan saat itu Aiptu Chandra Sitepu dan Bripka Mayunis melakukan pengamatan dari kejauhan;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Jay Hardiansah Hutajulu dan menyamar sebagai pembeli dan akan membeli ganja kepada Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Jay Hardiansah Hutajulu, Jay Hardiansah Hutajulu mengambil uang dan berkata kepada saksi "tunggu sebentar lalu ia nya pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu mendatangi saksi kembali, saat Jay Hardiansah Hutajulu akan memberikan ganja kepada saksi, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Jay Hardiansah Hutajulu;
 - Bahwa setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu dan 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering kami temukan di tangan kanan terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) kami temukan di kantong celana bagian kanan terdakwa;
 - Bahwa kami melakukan interogasi terhadap terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu ia nya mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik panggilan Wily yang akan ia antarkan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui akan diberikan menghisap ganja secara gratis sebagai upah menjadi perantara jual beli ganja oleh panggilan Wily;
 - Bahwa selanjutnya kami menyerahkan terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu dan barang bukti kepada Penyidik Pembantu di Ruang Penyidik Sat Res Narkoba Polrestaes Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering kami temukan di tangan kanan terdakwa, dan uang tunai sejumlah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) kami temukan di kantong celana bagian kanan terdakwa;

- Bahwa Pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah Wily;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari saudara Wily;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah menggunakan ganja secara gratis dari Panggilan Wily;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungannya dari menjual ganja tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mayunis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polrestabes Medan, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Pajak Enggang yang berada di Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat itu melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja Dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan Namanya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Aiptu Chandra Sitepu dan Bripka Bastanta Kaban, S.H;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, saksi, Aiptu Chandra dan Bripka Bastanta Kaban datang ke Pajak Enggang yang berada di Jalan Trung Raya Perumnas Mandala II Kel Kenangan Kec. Percut Sei Tuan untuk melakukan tindakan Kepolisian sesuai laporan masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika dengan sebutan ganja di tempat tersebut yang dilakukan oleh 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Jay Hardiansah Hutajulu yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kami lakukan Penyelidikan;
- Bahwa kemudian setelah diberikan arahan lalu saksi Bastanta Kaban, S.H akan menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada terdakwa yang bernama Jay Hardiansah Hutajulu dan saat itu saksi bersama Aiptu Chandra Sitepu melakukan pengamatan dari kejauhan;
- Bahwa selanjutnya saksi Bastanta Kaban, S.H., mendatangi Jay Hardiansah Hutajulu dan menyamar sebagai pembeli dan akan membeli ganja kepada Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu;
- Bahwa saksi Bastanta Kaban, S.H., menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Jay Hardiansah Hutajulu, mengambil uang dan berkata kepada Terdakwa "tunggu sebentar" lalu ia nya pergi meninggalkan saksi Bastanta Kaban, S.H;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu mendatangi saksi Bastanta Kaban, S.H., Kembali, saat terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu akan memberikan ganja kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., kami langsung melakukan penangkapan terhadap Jay Hardiansah Hutajulu;
- Bahwa setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu dan 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering kami temukan di tangan kanan tersangka, dan uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) kami temukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan introgasi terhadap terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu ia nya mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik panggilan Wily yang akan ia antarkan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui akan diberikan menghisap ganja secara gratis sebagai upah menjadi perantara jual beli ganja oleh panggilan Wily;
 - Bahwa selanjutnya kami menyerahkan Jay Hardiansah Hutajulu dan barang bukti kepada Penyidik Pembantu di Ruang Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - Bahwa 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering kami temukan di tangan kanan terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) kami temukan di kantong celana bagian kanan terdakwa;
 - Bahwa Pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah Wily;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari saudara Wily;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah menggunakan ganja secara gratis dari Panggilan Wily;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungannya dari menjual ganja tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, memiliki, Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa dihadapan Penyidik, dan tidak ada paksaan saat Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan pada hari ini karena Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Pajak Enggang yang berada di Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenanga Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa sedang duduk-duduk di Pajak Enggang yang berada di Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa tiba-tiba saja Terdakwa di datangi oleh satu orang laki-laki ia nya mau membeli ganja, ia memberikan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut kemudian menemui panggilan Wily Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Wily, panggilan Wily memberikan Terdakwa 2 (dua) paket am berisikan ganja kering kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut Terdakwa pergi menemui laki-laki tadi, setelah bertemu dengan laki-laki tadi Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket am berisikan ganja kering kepada laki-laki itu, dan pada saat itu juga laki-laki itu bersama dengan tim nya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering ditemukan di tangan kanan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa petugas melakukan interrogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan barang bukti ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Am yang berisikan daun ganja adalah milik panggilan Wily yang akan Terdakwa antarkan kepada pembeli;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering dan uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket Am yang berisikan daun ganja kering kami temukan di tangan kanan Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) kami temukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis ganja tersebut adalah Wily;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja dari saudara Wily;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut adalah untuk Terdakwa antarkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah menggunakan ganja secara gratis dari Panggilan Wily;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Wily mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 596/01.37.00/2023 tanggal 19 September 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, diketahui barang bukti milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) paket Am yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (Tetrahidrokanabinol);

2. Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS25EJ/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 1,8682 gram milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu adalah benar Positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket am yang berisikan ganja (Tetrahidrokanabinol) dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram,
- Uang sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah),

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Mayunis, dan saksi Chandra Sitepu yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di Pajak Enggang Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Mayunis, dan saksi Chandra Sitepu menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, lalu saksi Bastanta Kaban, S.H., menyamar sebagai pembeli, sedangkan saksi Mayunis, dan saksi Chandra Sitepu memantau dilokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut;
3. Bahwa kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., menemui Terdakwa, lalu membeli ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sambil saksi Bastanta Kaban, S.H., memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa menyuruh saksi Bastanta Kaban, S.H., untuk menunggu ditempat tersebut;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Willy (DPO) yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Willy (DPO), lalu Willy (DPO) memberikan 2 (dua) paket / amp berisi ganja kering kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi Bastanta Kaban, S.H., dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket / amp berisikan ganja tersebut, namun saat itu juga saksi Bastanta Kaban, S.H., bersama saksi Mayunis, dan saksi Chandra Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 2 (dua) paket / amp ganja kering dari tangan kanan Terdakwa;
5. Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana Terdakwa menerima ganja kering tersebut dari Willy (DPO) sebanyak 2 (dua) paket / amp gram untuk dijual kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa sebelumnya dengan upah yang diperoleh Terdakwa menggunakan ganja secara gratis dari Willy (DPO);
6. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, yang mana setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 596/01.37.00/2023 tanggal 19 September 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, diketahui barang bukti milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu berupa 2 (dua) paket Am yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (Tetrahidrokanabinol);
7. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS25EJ/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 1,8682 gram milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
9. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang mana Terdakwa dalam hal menerima, dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang illegal, namun Terdakwa tetap melakukan karena berharap akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- | | |
|------------|--|
| Primair | : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |
| Subsidaire | : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan *Subsidaire* atau berlapis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Jay Hardiansah Hutajulu dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*", selanjutnya dalam Pasal 8 dalam ayat (2) dinyatakan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*", sehingga penggunaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I di luar ketentuan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa sebelumnya saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Mayunis, dan saksi Chandra Sitepu yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di Pajak Enggang Jalan Tiung Raya Perumnas Mandala II Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi Bastanta Kaban, S.H., saksi Mayunis, dan saksi Chandra Sitepu menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut, lalu saksi Bastanta Kaban, S.H., menyamar sebagai pembeli, sedangkan saksi Mayunis, dan saksi Chandra Sitepu memantau dilokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., menemui Terdakwa, lalu membeli ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil saksi Bastanta Kaban, S.H., memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa menyuruh saksi Bastanta Kaban, S.H., untuk menunggu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui Willy (DPO) yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Willy (DPO), lalu Willy (DPO) memberikan 2 (dua) paket / amp berisi ganja kering kepada Terdakwa,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi Bastanta Kaban, S.H., dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket / amp berisikan ganja tersebut, namun saat itu juga saksi Bastanta Kaban, S.H., bersama saksi Mayunis, dan saksi Chandra Sitepu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 2 (dua) paket / am ganja kering dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa, dimana Terdakwa menerima ganja kering tersebut dari Willy (DPO) sebanyak 2 (dua) paket / amp gram untuk dijual kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa sebelumnya dengan upah yang diperoleh Terdakwa menggunakan ganja secara gratis dari Willy (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, yang mana setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 596/01.37.00/2023 tanggal 19 September 2023 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, diketahui barang bukti milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu berupa 2 (dua) paket Am yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau disebut ganja (Tetrahidrokanabinol);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS25EJ/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto akhir 1,8682 gram milik Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu adalah benar Positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menerima, dan menjual Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang mana Terdakwa dalam hal menerima, dan menjual Narkotika jenis ganja

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukan karena berharap akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang terhadap bukti berupa:

- 2 (dua) paket am yang berisikan ganja (Tetrahidrokanabinol) dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram,
- Uang sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah),

yang merupakan barang terlarang dan dipergunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jay Hardiansah Hutajulu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket am yang berisikan ganja (Tetrahidrokanabinol) dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.14.000,00 (empat belas ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., dan T. Latiful, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1762/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Bisara Hokade Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)